



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zulkarnain bin Sadarmin;**
2. Tempat lahir : Muara Dua;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/13 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 242/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 242/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain bin Sadarmin terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnain bin Sadarmin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Biru tahun pembuatan 2007 dengan Nopol : BE 5073 VR Noka MH33P90027K031975, Nosin 3P9032073 an. Ponikem *dikembalikan kepada yang berhak yaitu Fajar Yuwono bin Siswo*;
 - 3 (Tiga) Bilah Potongan besi berbentuk linggis kecil. dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (Dua) Buah Kunci Leter " T " dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zulkamain bin Sadarmin bersama sama dengan Saksi Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira Pukul 03:00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di warung saksi Subandi Bondan Jaya bin Sakur yang beralamatkan di Pekon Way Harong Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus dan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira Pukul 02:00 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat dirumah saksi Fajar Yuwono bin Siswo yang beralamatkan di Pekon Kemuning Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi Subandi Bondan Jaya bin Sakur dan saksi Fajar Yuwono bin Siswo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 01.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Wansih Kusuma berencana melakukan pencurian di salah satu warung yang berada di Pekon Way Harong Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.
- Sesampainya Terdakwa dan saksi Wansih Kusuma di warung tersebut, Terdakwa membuka paksa gembok yang terdapat di pintu warung dengan menggunakan besi berbentuk linggis milik Terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wansih Kusuma masuk kedalam warung tersebut dan berbagi tugas, Terdakwa mengambil barang – barang berupa rokok, minyak goreng dan barang lainnya, sedangkan saksi Wansih Kusuma menyiapkan karung sebagai wadahnya, setelah berhasil



mengambil barang – barang milik korban yang terdapat diwarung tersebut kemudian Terdakwa bersama Wansih Kusuma pulang meninggalkan warung tersebut. Bahwa barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa dan saksi Wansih Kusuma gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa beserta saksi Wansih Kusuma sedang mengobrol sembari minum kopi di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Muara Dua, Kec. Pulau Pangung, Kab. Tanggamus terdakwa mengajak Saksi Wansih Kusuma untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “Zul, malam ini kita nyari beras dulu yuk (Melakukan Pencurian) Stock beras kita sudah habis” kemudian saksi Wansih Kusuma menjawab dengan perkataan “Ayo” . Setelah Terdakwa beserta Saksi Wansih Kusuma menyepakati untuk membobol warung yang berada di daerah Pekon Kemuning, Kec. Pulau Pangung, Kab. Tanggamus tersebut, Terdakwa beserta Saksi Wansih Kusuma melanjutkan untuk mengobrol sembari minum kopi di rumah Terdakwa sembari menunggu situasi menjadi sepi.
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa beserta Saksi Wansih Kusuma keluar dari rumah Terdakwa dan langsung menuju ke Pekon Kemuning, Kec. Pulau Pangung, Kab. Tanggamus dengan cara berjalan kaki. Sekira jam 01.45 Wib Terdakwa beserta Saksi Wansih Kusuma sampai di daerah Pekon Kemuning, Kec. Pulau Pangung, Kab. Tanggamus. Sesampainya di warung yang dimaksud, Terdakwa beserta Saksi Wansih Kusuma membatalkan rencana untuk membobol warung tersebut, sehubungan warung yang Terdakwa beserta Saksi Wansih Kusuma maksud tersebut ditunggu oleh pemiliknya.
- Sekira Pukul 02.00 Wib, Terdakwa beserta Saksi Wansih Kusuma mengintip rumah saksi Fajar Yuwono dan melihat sepeda motor Yamaha Vega R, Warna Biru, Tahun 2007, No.Pol: BE 5073 VR milik korban tersebut ada di ruang tamu, sedangkan Terdakwa beserta Saksi Wansih Kusuma telah memperkirakan bahwa korban beserta keluarganya sedang tidur. Kemudian Terdakwa mencongkel Jendela Ruang Tamu Rumah Korban dengan menggunakan potongan besi. Setelah jendela tersebut terbuka, Saksi Wansih Kusuma masuk kedalam rumah korban tersebut lalu mengambil kunci pintu ruang tamu yang kemudian diberikan kepada Terdakwa yang masih berada di luar rumah. Kemudian Terdakwa membuka pintu ruang tamu rumah korban tersebut dengan menggunakan kunci pintu tersebut yang diberikan oleh Saksi Wansih Kusuma sebelumnya dari arah luar. Setelah pintu ruang tamu



tersebut terbuka, Terdakwa langsung membuka kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Vega R, Warna Biru, Tahun 2007, No.Pol: BE 5073 VR milik korban yang ada didalam ruang tamu tersebut dengan menggunakan Kunci Leter "T". Setelah Sepeda Motor Yamaha Vega R, Warna Biru, Tahun 2007, No.Pol: BE 5073 VR milik korban tersebut dalam keadaan hidup (ON), Terdakwa beserta Saksi Wansih Kusuma langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut yang kemudian membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib datang beberapa Anggota Polisi Polsek Pulau Pangung untuk mengamankan Terdakwa beserta Saksi Wansih Kusuma berikut barang bukti kejahatan berupa potongan besi dan kunci leter "T" dan barang hasil kejahatan berupa Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, Warna Biru, Tahun 2007, No.Pol: BE 5073 VR milik korban yang belum sempat Terdakwa jual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Triyanto bin Siswo** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Fajar Yuwono bin Siswo telah terjadi pencurian;
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah barang milik Saksi Fajar Yuwono bin Siswo berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru;
 - Bahwa setahu Saksi, pencurian dilakukan dengan cara pelaku mencongkel jendela rumah Saksi Fajar Yuwono bin Siswo kemudian setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Fajar Yuwono bin Siswo** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Pekon Kemuning, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus telah terjadi pencurian kendaraan bermotor;
 - Bahwa barang milik Saksi yang dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tahun 2007 warna biru dengan Nopol: BE 5073 VR, Nosin: 3P9-032073, No. Rangka: MH33P90027K031975 atas nama Ponikem;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah Saksi lalu Saksi meletakkan kunci sepeda motor ke dalam kamar setelah itu Saksi mengobrol bersama dengan keluarga Saksi dan sekitar pukul 23.00 WIB Saksi tidur di dalam kamar kemudian sekitar pukul 04.00 WIB istri dari Saksi bangun dan berteriak karena melihat sepeda motor yang berada di ruang tamu sudah tidak ada serta pintu depan dan jendela dalam keadaan terbuka lalu Saksi berusaha mencari di sekitar tempat kejadian namun sepeda motor tersebut masih tidak dapat ditemukan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti cara pelaku melakukan pencurian tersebut, akan tetapi Saksi memperkirakan bahwa pelaku mencongkel jendela depan rumah Saksi karena pada saat itu jendela depan rumah Saksi dalam keadaan terlepas kemudian pelaku membuka pintu depan rumah dengan menggunakan kunci pintunya yang pada saat itu masih tergantung di pintunya lalu pelaku mencuri sepeda motor Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat pencurian sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **Tri Utami binti Margiono** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 00.00 WIB hingga pukul 05.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus telah terjadi pencurian kendaraan bermotor;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam dengan Nopol: BE 4716 ZH, Nosin: JM11E1928983, No. Rangka: MH1JM111XJK94568 atas nama Tri Utami;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi di ruang tengah yang terletak di rumah Saksi dengan posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang;
- Bahwa pada hari Selasa 5 November 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi memasukkan sepeda motornya di ruang tengah yang terletak di dalam rumahnya dengan posisi tidak terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi ambil dan simpan di lemari kamar rumahnya, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi tidur;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi bangun dari tidur dan hendak membuang air kecil di kamar mandi dan saat itu saya Saksi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam dengan Nopol: BE 4716 ZH, Nosin: JM11E1928983, No. rangka: MH1JM111XJK94568 atas nama Tri Utami masih ada di ruang tengah, setelah itu Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka sehingga Saksi langsung membuka pintu depan rumahnya dan memanggil orang tua Saksi yang bernama Sdr. Ken Setiti kemudian orang tua Saksi bersama dengan tetanga Saksi yang bernama Sdr. Sugeng dan Sdr. Heri langsung menghampiri Saksi dan saat itu Saksi langsung menceritakan kepada orang tua Saksi, Sdr. Sugeng dan Sdr. Heri bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah hilang dicuri oleh pelaku di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun Saksi memperkirakan pelaku melakukan pencurian tersebut melalui jendela samping ruang tengah atau ruang keluarga dengan merusak atau mencongkel jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu pelaku tersebut masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam dengan Nopol: BE 4716 ZH, Nosin: JM11E1928983, No. rangka: MH1JM111XJK94568 milik Saksi kemudian pelaku membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Kot



4. Saksi **Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di warung Saksi yang terletak di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Onbol, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Samsu, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang baru, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus minyak kemasan isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) bungkus minyak kemasan isi 2 (dua) liter, 2 (dua) lusin buku tulis, 5 (lima) kilogram tepung terigu merek Bogasari, 5 (lima) kilogram gula pasir, 10 (sepuluh) bungkus roti, 3 (tiga) kaleng susu merek Indomilk, 2 (dua) kotak korek api benzol merek Tokai, 1 (satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara merusak gembok yang terdapat di pintu warung, kemudian pelaku masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang di dalam warung tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di warung Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur yang terletak di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama dengan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Onbol, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Samsu, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang baru, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus minyak kemasan isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) bungkus minyak kemasan isi 2 (dua) liter, 2 (dua) lusin buku tulis, 5 (lima) kilogram tepung terigu merek Bogasari, 5 (lima) kilogram gula pasir, 10 (sepuluh) bungkus roti, 3 (tiga) kaleng susu merek Indomilk, 2 (dua) kotak korek api benzol merek Tokai, 1 (satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin mengambil barang-barang tersebut dengan cara memasukkan besi bulat berbentuk linggis di antara kedua besi penghubung kunci gembok lalu ditarik paksa hingga terbuka kemudian Terdakwa dan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin masuk bersama-sama selanjutnya barang-barang tersebut diambil dan dibawa ke rumah Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Fajar Yuwono bin Siswo yang terletak di Pekon Kemuning, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama dengan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2007, Nopol: BE 5073 VR;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dengan potongan besi seperti linggis kemudian Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin masuk melalui jendela dan membuka pintu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin menggotong sepeda motor tersebut keluar kemudian sepeda motor dinyalakan dengan menggunakan letter T milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R warna biru tahun pembuatan 2007 Nopol: BE 5073 VR, Noka: MH33P90027K031975, Nosin: 3P9-032073 an Ponikem;
2. 3 (tiga) bilah potongan besi berbentuk linggis kecil;
3. 2 (dua) buah kunci letter "T";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di warung Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur yang terletak di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama dengan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin telah



mengambil barang-barang berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Onbol, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Samsu, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang baru, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus minyak kemasan isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) bungkus minyak kemasan isi 2 (dua) liter, 2 (dua) lusin buku tulis, 5 (lima) kilogram tepung terigu merek Bogasari, 5 (lima) kilogram gula pasir, 10 (sepuluh) bungkus roti, 3 (tiga) kaleng susu merek Indomilk, 2 (dua) kotak korek api benzol merek Tokai, 1 (satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa bersama dengan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin masuk dengan cara merusak kunci gembok pada pintu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Fajar Yuwono bin Siswo yang terletak di Pekon Kemuning, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama dengan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2007, Nopol: BE 5073 VR yang mana Terdakwa dan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin masuk dengan cara mencongkel jendela;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Dalam hal perbarengan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Zulkarnain bin Sadarmin berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *eror in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan



tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, "*dengan maksud*" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di warung Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur yang terletak di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama dengan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Onbol, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Samsu, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang baru, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus minyak kemasan isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) bungkus minyak kemasan isi 2 (dua) liter, 2 (dua) lusin buku tulis, 5 (lima) kilogram tepung terigu merek Bogasari, 5 (lima) kilogram gula pasir, 10 (sepuluh) bungkus roti, 3 (tiga) kaleng susu merek Indomilk, 2 (dua) kotak korek api benzol merek Tokai, 1 (satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan milik dari Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin ke rumah Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin untuk kemudian digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di



rumah Saksi Fajar Yuwono bin Siswo yang terletak di Pekon Kemuning, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama dengan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2007, Nopol: BE 5073 VR yang merupakan milik Saksi Fajar Yuwono bin Siswo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fajar Yuwono bin Siswo, Saksi Fajar Yuwono bin Siswo mengetahui bahwa barang tersebut tidak ada lagi di ruang tamu yang terletak di dalam rumahnya ketika istri dari Saksi Fajar Yuwono bin Siswo bangun dan berteriak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya izin dari para pemilik yang sah atas barang-barang tersebut yang mana meskipun tanpa adanya izin dari para pemilik yang sah atas barang-barang tersebut Terdakwa juga telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas barang tersebut dengan membawa dan mempergunakan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "*waktu malam*" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada waktu:

- Terdakwa mengambil barang-barang berupa berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Onbol, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Samsu, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang baru, 10



(sepuluh) bungkus rokok merek Surya 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus minyak kemasan isi 1 (satu) liter, 3 (tiga) bungkus minyak kemasan isi 2 (dua) liter, 2 (dua) lusin buku tulis, 5 (lima) kilogram tepung terigu merek Bogasari, 5 (lima) kilogram gula pasir, 10 (sepuluh) bungkus roti, 3 (tiga) kaleng susu merek Indomilk, 2 (dua) kotak korek api benzol merek Tokai, 1 (satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur dari dalam warung milik Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur yang terletak di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB;

- Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2007, Nopol: BE 5073 VR yang merupakan milik Saksi Fajar Yuwono bin Siswo dari ruang tengah yang terletak di dalam rumah Saksi Fajar Yuwono di Pekon Kemuning, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada rentang waktu antara sesudah matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit dalam rumah Saksi Fajar Yuwono bin Siswo serta warung milik Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Fajar Yuwono bin Siswo dan Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang di waktu malam dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak atau pemilik atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad. 4 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan Terdakwa dibantu oleh orang lain, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa di warung Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB dilakukan bersama dengan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin;
- Perbuatan Terdakwa di rumah Saksi Fajar Yuwono bin Siswo pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB dilakukan bersama dengan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

- Perbuatan Terdakwa di warung Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB dilakukan dengan cara memasukkan besi bulat berbentuk linggis di antara kedua besi penghubung kunci gembok lalu ditarik paksa hingga terbuka kemudian Terdakwa dan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin masuk bersama-sama selanjutnya barang-barang tersebut diambil dan dibawa ke rumah Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin;
- Perbuatan Terdakwa di rumah Saksi Fajar Yuwono bin Siswo pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB dilakukan dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dengan potongan besi seperti linggis kemudian Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin masuk melalui jendela dan membuka pintu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin menggotong sepeda motor tersebut keluar kemudian sepeda motor dinyalakan dengan menggunakan kunci letter T milik Terdakwa dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Kot



sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan dengan merusak jendela dan gembok pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad. 6 Dalam hal perbarengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dengan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, selama tahun 2020 Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali yang mana perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis yakni pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana setelah Terdakwa nyata bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menangguk atau merubah jenis penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun pembuatan 2007 Nopol: BE 5073 VR, Noka: MH33P90027K031975, Nosin: 3P9-032073 an Ponikem merupakan milik dari Saksi Fajar Yuwono bin Siswo yang telah diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Fajar Yuwono bin Siswo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bilah potongan besi berbentuk linggis kecil dan 2 (dua) buah kunci letter "T" telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi. Sakur;
- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta memperhatikan keadaan



yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain bin Sadarmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun pembuatan 2007 Nopol: BE 5073 VR, Noka: MH33P90027K031975, Nosin: 3P9-032073 an Ponikem;
Dikembalikan kepada Saksi Fajar Yuwono bin Siswo;
 - 3 (tiga) bilah potongan besi berbentuk linggis kecil;
 - 2 (dua) buah kunci letter "T";Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)